1-31 Agustus 2026. Ayo Manfaatkan Layanan Pembebasan Pajak Daerah



Kamis, 6 Agustus 2026

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah atau pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-81. Kebijakan ini berlaku mulai 1 hingga 31 Agustus 2026, sesuai Keputusan Gubernur Jawa Timur.

Tujuan utama program ini adalah meringankan beban masyarakat dan meningkatkan kepatuhan pajak. Kokok Adi Prayogo, Plt Kepala Bapenda Kabupaten Pasuruan, menegaskan program ini memberikan manfaat langsung bagi warga, bukan sekadar agenda rutin.

Untuk memudahkan masyarakat, inovasi SAKERA BLUSUKAN diluncurkan. Petugas akan menjemput bola untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) langsung di desa atau perusahaan, mendekatkan layanan kepada wajib pajak.

Fleksibilitas yang ditawarkan meliputi pembebasan sanksi administratif, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta PKB progresif. Terdapat juga diskon 20% untuk tunggakan PKB tahun sebelumnya bagi buruh roda dua dengan pokok PKB maksimal Rp500 ribu.

Program pemutihan ini diharapkan mampu menghadirkan kemudahan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat kemandirian fiskal daerah. Masyarakat menyambut baik kebijakan ini karena dapat mengurangi beban denda pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.